



PUTUSAN
Nomor 749/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hari Setiawan Bin Umar Teppo**
2. Tempat lahir : Bungoro
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Biring Ere. Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 23 September 2021, Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pkj dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 34/pkp /Eoh.2/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Hari Setiawan Bin Umar Teppo pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020 sekitar pukul 04.00 Wita dan Jumat tanggal 19 juni tahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Puale Kelurahan Bori Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Kampung Baru Desa Padang Lampe Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan yang dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan yang dilakukan terhadap saksi korban Supardi dan saksi korban Asrul dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy DD 3845 WH milik saksi korban Supardi Taufik dengan alasan ingin membeli nasi kuning, terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Tono yang berada di Kampung Limbua Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep dan menguasai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari tanpa sepengetahuan dari saksi korban Supardi Taufik.

Pada hari rabu tanggal 17 Juni tahun 2020 Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Supardi Taufik kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Nono seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selanjutnya pulang ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan mobil penumpang.

Terdakwa kembali melakukan kegiatan yang sama terhadap saksi korban Asrul yakni pada tanggal 19 Juni tahun 2020 Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha N-Max DD 2321 WH dengan alasan ingin membeli kartu perdana untuk handphone sehingga saksi korban Asrul memberikan kunci kendaraan dan sepeda motor saksi korban pun berada dalam penguasaan Terdakwa.

Pada saat sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Sidrap untuk dijual kembali kepada Nono seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terdakwa sempat menjelaskan bahwa saksi korban Supardi dan saksi korban Asrul beserta keluarganya sempat menghubungi Terdakwa dan

Halaman 2 dari 8 halaman Put.No.749/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya untuk minta agar sepeda motor yang sebelumnya ada dalam penguasaan Terdakwa dikembalikan kepada saksi korban Supardi dan saksi korban Asrul namun Terdakwa selalu menghindar dan membuat alasan-alasan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut tidak tepat waktu.

Atas kejadian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati Terdakwa dengan membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan sisanya sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa

Perbuatan Terdakwa Hari Setiawan Bin Umar Teppo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua,

Bahwa ia terdakwa Hari Setiawan Bin Umar Teppo pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu karena salah telah melakukan penipuan, perbuatan yang dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan yang dilakukan terhadap saksi korban Supardi dan saksi korban Asrul dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy DD 3845 WH milik saksi korban Supardi Taufik dengan alasan ingin membeli nasi kuning, terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Tono yang berada di Kampung Limbua Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep dan menguasai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari tanpa sepengetahuan dari saksi korban Supardi Taufik.

Pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020 Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Supardi Taufik kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Nono seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selanjutnya pulang ke Kabupaten Pangkep dengan menggunakan mobil penumpang.

Terdakwa kembali melakukan kegiatan yang sama terhadap saksi korban Asrul yakni pada tanggal 19 Juni tahun 2020 terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha N-Max DD 2321 WH dengan alasan ingin membeli kartu perdana untuk handphone sehingga saksi korban Asrul memberikan kunci kendaraan dan sepeda motor saksi korban pun berada dalam penguasaan Terdakwa.

Halaman 3 dari 8 halaman Put.No.749/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Sidrap untuk dijual kembali kepada Nono seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terdakwa sempat menjelaskan bahwa saksi korban Supardi dan saksi korban Asrul beserta keluarganya sempat menghubungi Terdakwa dan keluarganya untuk minta agar sepeda motor yang sebelumnya ada dalam penguasaan Terdakwa dikembalikan kepada saksi korban Supardi dan saksi korban Asrul namun Terdakwa selalu menipu dan membuat alasan-alasan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut tidak tepat waktu.

Atas kejadian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati terdakwa dengan membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan sisanya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan terdakwa Hari Setiawan Bin Umar Teppo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-35/Pangkep/Eoh.2/07/2021 tanggal 16 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hari Setiawan Bin Umar Teppo terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan yang dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hari Setiawan Bin Umar Teppo selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 September 2021, Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pkj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **Hari Setiawan Bin Umar Teppo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 28 September 2021, sesuai akta permintaan banding Nomor 89/Akta Pid.B/2021/PN Pkj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2021 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pkj;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2021, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pkj ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing tanggal 30 September 2021 Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pkj;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan banding yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, belum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam putusannya telah memutuskan pasal yang terbukti yakni dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan nama palsu atau sifat palsu, menggunakan tipu muslihat atau susunan kata bohong sewaktu melakukan tindak pidana, mengingat Terdakwa hanya meminjam secara baik dan tidak membohongi saksi korban maupun menggunakan kata-kata bohong seperti uraian unsur pasal yang diputus Majelis Hakim, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut belum tepat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusan dalam perkara yang dimintakan banding tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dan dinilai dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 23 September 2021 Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pkj, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, yang dapat



dijadikan dasar untuk membatalkan atau memperbaiki putusan tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 23 September 2021 Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pkj yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 23 September 2021, Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pkj yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Hari Setiawan Bin Umar Teppo tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami Daniel Palittin, S.H ; M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto, S.H. dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 November 2021 Nomor 749/Pid./2021/PT MKS yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hamsiah, S.H ; M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Bambang Setiyanto, S.H

Daniel Palittin, S.H ; M.H.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiah, S.H ; M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 8 dari 8 halaman Put.No.749/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Djamaluddin D.N.,S.H, M.Hum.
NIP. 196302221983031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 halaman Put.No.749/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10